

601758 - PT Bank Perekonomian Rakyat Buduran Deltapurnama

JL. GARUDA NO.06 BUDURAN
Provinsi Jawa Timur, Kab. Sidoarjo

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

| Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR | Pemegang Saham | Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak) | Ultimate Shareholders |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| DIREKSI | 1. SEGER GATOT SUSANTO, SH(40.00%) | Ya | 1. SEGER GATOT SUSANTO, SH |
| 1. ENIK NURDAYATI | 2. DWI PURBOWASESO(15.00%) | Tidak | 2. IKA PURWANINGSIH, S.KED |
| 2. HARWANTO, SPD | 3. IKA PURWANINGSIH(15.00%) | Tidak | 3. DWI PURBOWASESO, S.KOM |
| DEWAN KOMISARIS | 4. DWI HARRY PRASETIYO, SE.MM(10.00%) | Tidak | 4. TITIES EKO PRABOWO, SP |
| 1. TITIES EKO PRABOWO, SP | 5. TITIES EKO PRABOWO, SP(10.00%) | Tidak | 5. DWI HARRY PRASETYO, SE.MM |
| 2. MISTI HARIASIH, SE.MM | 6. DIAH TRI RETNOWATI, S.KED(10.00%) | Tidak | 6. DIAH TRI RETNOWATI, S.KED |

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan : KAP LUTHFI MUHAMMAD & REKAN

Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan : LUTHFI MUHAMMAD,AK,CA,CPA,ASEAN CPA

Kab. Sidoarjo, Desember 2024

Direksi

PT Bank Perekonomian Rakyat Buduran Deltapurnama

- Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 M wajib diaudit oleh Akuntan Publik
- Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp10 M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik
- Informasi keuangan BPR periode s.d. September 2024 telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
- Informasi keuangan BPR periode sejak Desember 2024 telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat
- Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
- Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR